



Kebijakan Pendidikan Islam dalam Konteks Multikulturalisme Indonesia

Jariyah¹, Juliani², Ade Lylyana³, Dwi Andini⁴, Lisa Seprina Br. Sembiring⁵
1,2,3,4,5 Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: jariyahijar@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan tantangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam menanggapi realitas multikulturalnya. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis dan agama yang tinggi, sehingga membutuhkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya mempromosikan identitas agama tetapi juga memperkuat toleransi, inklusi, dan persatuan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap regulasi dan praktik pendidikan Islam, dari kurikulum hingga administrasi lembaga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), menghadapi dilema antara menjaga otentisitas ajaran Islam dan kebutuhan untuk menyelaraskan nilai-nilai multikultural. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi kebijakan, menekankan pentingnya pendekatan Islam moderat (*wasatiyyah* Islam), integrasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam kurikulum, serta penguatan kompetensi guru untuk mengajarkan keragaman sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman. Implementasi kebijakan yang inklusif ini sangat krusial untuk memastikan bahwa pendidikan Islam berkontribusi pada pembangunan masyarakat Indonesia yang harmonis dan beradab.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan, Multikulturalisme, Pendidikan Islam, Toleransi.*

ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation and challenges of Islamic education policy in Indonesia in response to its multicultural reality. Indonesia is a country with high ethnic and religious diversity, requiring education policies that not only promote religious identity but also strengthen tolerance, inclusion, and national unity. The research method used is a literature review with a descriptive-analytical approach to Islamic education regulations and practices, from curriculum to institutional administration. The findings show that Islamic education policy, particularly through the subject of Islamic Religious Education (PAI), faces a dilemma between maintaining the authenticity of Islamic teachings and the need to harmonize multicultural values. This study recommends a reorientation of policy, emphasizing the importance of a moderate approach to Islam (*wasatiyyah* Islam), the integration of national values into the curriculum, and the strengthening of teachers' competence to teach diversity as a source of wealth, not as a threat. The implementation of this inclusive policy is crucial to ensure that Islamic education contributes to the development of a harmonious and civilized Indonesian society.*

Keywords: Educational Policy, Multiculturalism, Islamic Education, Tolerance.

PENDAHULUAN

Multikulturalisme, jika ditinjau dari segi etimologi, berasal dari tiga kata: *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (aliran atau paham). Dengan demikian, multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu aliran atau paham yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya. Konsep multikulturalisme memiliki makna yang mendalam, di mana aspek "multi" menyiratkan pluralitas, sementara "kulturalisme" mencakup pengertian mengenai kultur atau budaya itu sendiri (Ringo, 2023). Sementara itu, kebijakan pendidikan merujuk pada serangkaian keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendidikan dengan berbagai aspek sosial lainnya. Oleh sebab itu, sebagaimana analisis kebijakan pada bidang lainnya, sifat kontekstual dan interdisipliner menjadi karakteristik utama dalam analisis kebijakan pendidikan. Dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, prosedur perumusan kebijakan publik telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah, serta kebijakan internal kementerian. Analisis kebijakan sebagai suatu sistem yang terstruktur telah diuraikan secara sistematis oleh para peneliti di bidang pendidikan. Kajian ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Proyek IEES (Improving the Efficiency System Project) pada tahun 1986. (Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mengenai Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999).

Menurut Indah Wahyu, pendidikan multikultural adalah sebuah program pembelajaran yang menyediakan kesempatan yang setara bagi setiap orang, terlepas dari perbedaan suku, ras, agama, budaya, atau status sosial mereka. Dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa baik di kancah nasional maupun internasional. Lembaga pendidikan harus mampu mendesain proses. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran, desain kurikulum, dan desain evaluasi haruslah dilaksanakan dengan tujuan membekali serta mempersiapkan para pendidik yang memiliki pemahaman mengenai sikap dan tindakan multikultural. Hal ini agar mereka mampu berperan serta dalam memberikan sumbangsih yang konstruktif pada pengembangan sikap multikultural di kalangan peserta didik (Indah Wahyu Ningsih, Annisa Mayasari, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, Uswatun menarik kesimpulan bahwa Pendidikan Agama Islam Multikultural pada dasarnya merupakan sebuah sistem pendidikan yang memandang multikulturalisme sebagai salah satu visi utamanya. Karakteristik utama dari visi ini adalah sifatnya yang inklusif, egaliter, dan humanis, sembari tetap berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual serta keyakinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. (Uswatun Chasanah, 2023).

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pluralistik, sebuah realitas sosiologis yang tidak dapat dihindari. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama menjadi kekayaan sekaligus tantangan terbesar bagi integrasi nasional. Dalam konteks masyarakat yang majemuk ini, pendidikan memegang peranan vital sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan kohesi sosial. Namun, tantangan muncul ketika pendidikan, khususnya pendidikan agama, dihadapkan pada arus globalisasi dan ideologi transnasional yang terkadang membawa narasi eksklusivisme. Pendidikan Islam, sebagai subsistem pendidikan nasional yang melayani mayoritas penduduk Indonesia, memiliki posisi strategis. Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah,

pesantren, dan perguruan tinggi Islam, serta mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum, tidak hanya bertanggung jawab untuk mencetak individu yang saleh secara ritual, tetapi juga saleh secara sosial. Idealnya, pendidikan Islam di Indonesia harus mampu menerjemahkan konsep Islam *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi semesta alam) ke dalam sikap hidup yang menghargai perbedaan dan keragaman.

Meskipun demikian, fenomena di lapangan menunjukkan adanya dinamika yang mengkhawatirkan. Beberapa studi menyoroti munculnya benih-benih intoleransi dan radikalisme yang menyusup ke dalam institusi pendidikan. Adanya pandangan yang mempertentangkan antara ajaran agama dengan nilai-nilai kebangsaan menjadi indikator perlunya peninjauan ulang terhadap arah kebijakan pendidikan. Kritik sering kali muncul bahwa pendidikan agama terlalu menekankan pada aspek teologis-normatif yang kaku, dan kurang menyentuh aspek sosiologis-kontekstual dalam bingkai multikulturalisme. Merespons dinamika tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan telah merumuskan berbagai kebijakan strategis. Mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 yang menekankan prinsip demokratis dan berkeadilan, hingga pengarusutamaan "Moderasi Beragama" dalam kurikulum terbaru. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia dan mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikulturalisme menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi dan kebijakan pendidikan Islam diformulasikan untuk menjawab tantangan keberagaman, serta bagaimana implementasinya dalam membentuk karakter peserta didik yang inklusif. Analisis ini penting untuk memetakan kesesuaian antara visi ideal kebijakan negara dengan realitas praksis di lapangan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik studi literatur, dengan fokus pada analisis artikel ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam di tengah keragaman budaya Indonesia dalam lima tahun terakhir. Faustyna menyatakan bahwa Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami dan menjelaskan fenomena yang kompleks serta mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang melibatkan subjek penelitian dengan mengumpulkan data deskriptif berupa teks, Data ini kemudian dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul (Faustyna, 2023). Materi penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, termasuk literatur, buku, dan jurnal yang relevan dengan topik bahasan.

Identifikasi topik utama yang ditemukan dalam literatur adalah salah satu dari berbagai langkah yang digunakan dalam analisis data. Selanjutnya, temuan diklasifikasikan berdasarkan kebijakan pendidikan islam dengan penggunaan teori kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikulturalisme Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dinamika Regulasi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Nasional

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengarahkan arah dan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya Pendidikan Islam. Dalam konteks ini, kebijakan bukan hanya berfungsi sebagai pengatur administratif, melainkan sebagai upaya strategis negara dalam membentuk karakter bangsa melalui pendidikan yang berbasis nilai dan spiritualitas. Pendidikan Islam, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, memainkan peran penting dalam member muatan nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan akhlak mulia dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Secara historis dan normatif, Pendidikan Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan Islam harus selaras dengan nilai-nilai dasar tersebut. Kebijakan nasional seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjadi dasar legal formal keberadaan Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara secara eksplisit mengakui dan mendukung eksistensi Pendidikan Islam dalam bingkai kebijakan nasional yang inklusif dan pluralis. (Samsu, Abdul Halim, M. Thontawi, Sri Kadarsih, 2025). Pendidikan agama sering kali terjebak pada aspek normatif yang kaku sehingga mengabaikan realitas sosial. Solusi yang ditawarkan penulis yaitu melalui pendekatan Islam Moderat (Wasatiyyah) karena ini adalah kunci untuk menjembatani jurang tersebut. Ini menunjukkan bahwa menjadi religius tidak berarti harus menjadi eksklusif.

Penerapan kebijakan seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), serta akreditasi lembaga pendidikan Islam oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah bentuk konkret hubungan timbal balik antara kebijakan dan Pendidikan Islam. Misalnya, pengembangan kurikulum berbasis outcome-based education di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip KKNI namun tetap mempertahankan integrasi nilai-nilai keislaman. Di sisi lain, Pendidikan Islam juga berperan dalam membentuk arah kebijakan publik melalui kontribusi keilmuan, pemikiran kritis, dan nilai-nilai etis yang ditanamkan kepada peserta didik. Dosen, guru, dan institusi pendidikan Islam menjadi bagian dari aktor kebijakan yang secara aktif memberi masukan terhadap penyusunan regulasi pendidikan, baik melalui forum akademik maupun partisipasi dalam musyawarah nasional dan regional. Pendidikan Islam juga memfasilitasi penanaman nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama yang menjadi prioritas pemerintah dalam merawat keberagaman dan harmoni sosial. (Nur Hidayati, 2021).

Integrasi Nilai Multikultural Dalam Kurikulum PAI

Mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan langkah penting menuju terciptanya pendidikan inklusif yang memperhatikan keragaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Strategi ini mencakup beberapa pendekatan yang saling terkait, termasuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan kolaborasi antar lembaga pendidikan. (Septyana Tentiasih, 2022) Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan telah

mengembangkan strategi pembentukan karakter yang mencakup empat aspek: pengajaran, pemodelan, penguatan, dan pembiasaan. Nilai-nilai untuk pengembangan karakter diambil dari empat sumber utama: agama, budaya, Pancasila, dan tujuan pendidikan. Kementerian Pendidikan juga telah menetapkan 18 nilai inti untuk pengembangan karakter: religiusitas, kejujuran, toleransi, disiplin, ketekunan, kemandirian, demokrasi, rasa ingin tahu, kesadaran nasional, patriotisme, pengakuan prestasi, kebaikan/keterampilan komunikasi, cinta damai, cinta membaca, kesadaran lingkungan, kesadaran sosial, dan rasa tanggung jawab. Di tingkat sekolah, guru memainkan peran sentral dalam pengembangan karakter, karena mereka berinteraksi langsung dengan siswa. Konsep "guru" (berasal dari kata "gugu" (terpercaya) dan "tiru" (teladan) memainkan peran penting. Sayangnya, profil guru terkait profesionalisme, kompetensi, kesejahteraan, dan distribusi yang adil antara daerah perkotaan dan pedesaan masih belum memuaskan.

Dengan mengembangkan kurikulum lokal berbasis pesantren, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi ketidakpuasan berbagai kalangan. Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, sebagaimana telah dikembangkan sejak awal abad ke-20, mulai dari pesantren, madrasah, sekolah, hingga saat ini, tampaknya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendidikan sekolah/madrasah, yang masih sedikit mencakup pengajaran agama dan penanaman nilai-nilai Islam, harus dikembangkan lebih lanjut melalui pengembangan kurikulum lokal di sekolah-sekolah formal. (Ahmad Mustafidin, Andi Wahyudi, 2024)

Integrasi nilai multikultural dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan langkah strategis untuk menanamkan sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman pluralitas dalam konteks pendidikan agama. Integrasi ini penting karena perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran utama dalam membentuk generasi masa depan yang mampu hidup harmonis di masyarakat yang sangat majemuk dari segi budaya, etnis, dan agama. Pengintegrasian nilai-nilai multikultural dilakukan dengan memasukkan materi yang membahas keragaman budaya, agama, dan pandangan dunia ke dalam silabus PAI. Kurikulum yang holistik akan mengandung uraian tentang dialog antaragama, hak asasi manusia, perdamaian, dan inklusivitas sebagai muatan wajib. Kurikulum multikultural berfungsi untuk memperkaya perspektif dan meningkatkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap keanekaragaman sosial yang mereka hadapi. (Azhari, 2025).

Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Merawat Kebinekaan

Dalam konteks pendidikan Islam, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai masyarakat Muslim Indonesia. Pendidikan Islam tidak hanya mencakup pengetahuan agama tetapi juga penyampaian nilai-nilai moral, prinsip-prinsip etika, dan sikap moderat serta toleran. Karena pendidikan Islam merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia, moderasi beragama semakin penting. Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pemahaman teoritis ajaran agama tetapi juga mendorong pandangan hidup yang moderat dan inklusif. Moderasi beragama dalam pendidikan Islam dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan kemampuan untuk berdialog antaragama.

Maka dari itu penanaman nilai-nilai moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam sejak dini memegang peran krusial dalam membentuk karakter dan sikap sosial

generasi muda Muslim Indonesia. Lembaga pendidikan Islam menjadi tempat yang ideal untuk mengajarkan prinsip-prinsip moderasi beragama karena Lembaga Islam merupakan lingkungan yang kaya akan nilai-nilai agama dan budaya. Melalui pendidikan yang terarah, siswa dapat memahami bahwa Islam mengajarkan ajaran yang seimbang, menghargai perbedaan, dan mendorong kerjasama antarumat beragama.

Dengan memperkuat pemahaman ini sejak usia dini, siswa akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kesadaran akan pentingnya menghargai pluralitas dan menjaga harmoni antarberbagai kelompok agama di masyarakat. Selain itu, penanaman nilai-nilai moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam sejak dini juga merupakan strategi preventif yang efektif dalam menanggulangi potensi radikalisme dan intoleransi di masa depan. Dengan memberikan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moderasi dan toleransi, lembaga pendidikan Islam dapat membentengi siswa dari pengaruh ekstremisme dan radikalisme yang sering kali merayap masuk melalui ruang pendidikan informal atau online. Hal ini membantu menciptakan generasi Muslim yang kuat, yang tidak hanya mengamalkan ajaran agama dengan penuh rasa tanggung jawab, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan positif dalam membangun masyarakat yang plural dan berdamai (Ixfina, 2024).

Pembangunan nilai-nilai pendidikan Islam multikultural di Madrasah Diniyah mencerminkan pendekatan inklusif dan holistik terhadap pendidikan. Pendekatan ini sangat efektif dalam memperkaya pengalaman belajar siswa dan tidak terlepas dari budaya lokal Pondok Pesantren. Sebaliknya, pendekatan ini menumbuhkan individu yang toleran, berpikiran terbuka, dan mampu menghargai keberagaman dalam konteks hubungan global, (Agus Sulthoni Imam, 2024). Lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren hingga madrasah, kini memegang tanggung jawab ganda. Selain mendidik akhlak, mereka juga berfungsi sebagai strategi preventif untuk menangkal radikalisme dan intoleransi yang sering masuk melalui ruang informal atau media sosial.

Kesenjangan Antara Visi Kebijakan Dan Realitas Implementasi

Multikulturalisme sebagai sebuah ideal filosofis membawa visi besar tentang masyarakat yang adil, inklusif, dan saling menghormati dalam keberagaman budaya. Visi ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya sebagai fondasi kehidupan sosial yang harmonis. Namun, dalam kenyataan sosial, sering kali terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara idealisme filosofis multikulturalisme dan praktik sosial yang dijalankan. Multikulturalisme yang diusung sebagai prinsip moral dan sosial tidak selalu diimplementasikan secara konsisten dan adil dalam kehidupan nyata. Di sinilah pentingnya kehadiran "jembatan" yang dapat menghubungkan realitas sosial dengan ideal filosofis tersebut. Jembatan ini tidak hanya berupa kebijakan dan strategi pemerintah dalam mengelola keberagaman, tetapi juga mencakup proses pemahaman dan transformasi sosial yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat (Vera Dwi Apriliani, 2023)

Untuk menjembatani kesenjangan antara realitas dan ideal multikulturalisme, langkah awal yang penting adalah memahami bahwa realitas sosial dari masyarakat multikultural bersifat dinamis dan terus berkembang. Keberagaman budaya dalam masyarakat tidak selalu berjalan seiring dengan nilai-nilai keadilan dan keharmonisan

sosial yang diidealkan. Dalam banyak kasus, keberagaman justru memunculkan tantangan berupa ketegangan antarbudaya, diskriminasi, dan ketidaksetaraan sosial yang memperburuk hubungan antar kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberagaman saja tidak cukup jika tidak disertai dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi hambatan struktural, historis, dan politis yang menghambat terciptanya keadilan sosial. Selain pendidikan, media massa dan media sosial juga memegang peranan penting dalam membentuk wacana publik tentang keberagaman. Sayangnya, media sering kali mereproduksi stereotip dan representasi yang menyederhanakan kelompok-kelompok budaya tertentu, terutama kelompok minoritas. Representasi yang tidak adil ini dapat memperkuat prasangka dan memperburuk relasi sosial antar kelompok. Oleh karena itu, media perlu berperan aktif dalam menyajikan keberagaman secara lebih adil, autentik, dan inklusif, agar tercipta ruang publik yang mendorong pemahaman dan solidaritas lintas budaya. (Alim, 2024)

Dari sisi kebijakan, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan struktur hukum yang mendukung pelaksanaan multikulturalisme yang inklusif. Kebijakan tersebut harus mencakup perlindungan terhadap hak-hak budaya, bahasa, serta akses yang setara terhadap pendidikan dan ekonomi, sekaligus menindak tegas bentuk diskriminasi dan kebencian berbasis identitas. Dalam hal ini, prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls menjadi relevan, yaitu bahwa ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi mereka yang paling dirugikan dalam masyarakat (Muhammad, Nasuha, M. Atqiya, 2024). Kesenjangan antara visi kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan sering kali diperburuk oleh media massa yang mereproduksi stereotip terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus selaras dengan kebijakan hukum yang melindungi hak-hak budaya minoritas agar multikulturalisme menjadi inklusif secara nyata. Pendidikan Islam di Indonesia harus mampu bertransformasi dari sekadar pendidikan ritual menjadi pendidikan yang humanis dan egaliter. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tiga hal yaitu reorientasi kurikulum yang berbasis nilai kebangsaan, peningkatan kapasitas guru dalam mengelola keberagaman, serta konsistensi pemerintah dalam menghapus diskriminasi struktural.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam merawat keberagaman Indonesia melalui penguatan moderasi beragama dan integrasi nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum. Meskipun menghadapi tantangan berupa potensi intoleransi dan kesenjangan antara visi kebijakan dengan realitas lapangan, pendidikan Islam diorientasikan untuk mencetak individu yang saleh secara ritual maupun sosial. Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia berpijak pada landasan hukum yang kuat, seperti UU No. 20 Tahun 2003, yang mengakui eksistensi pendidikan agama dalam bingkai nasional yang pluralis.

Penguatan nilai multikultural dilakukan melalui strategi wasatiyyah Islam (Islam moderat) dan integrasi nilai kebangsaan dalam mata pelajaran PAI. Hal ini mencakup empat aspek utama: pembelajaran, keteladanan, penguatan, dan pembiasaan. Peran Guru dan Lembaga, Guru merupakan ujung tombak dalam menanamkan sikap toleransi. Lembaga pendidikan Islam (madrasah, pesantren,

PTKIN) berperan sebagai agen preventif terhadap radikalisme dengan mengajarkan Islam sebagai Rahmatan lil 'Alamin.

Masih terdapat kesenjangan antara idealisme filosofis multikulturalisme dengan praktik sosial, seperti munculnya pandangan eksklusivisme serta peran media yang terkadang masih mereproduksi stereotip negatif. Dengan itu diperlukan peningkatan kompetensi multikultural bagi guru, pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran yang interaktif, serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sulthoni Imam, A. M. A. Z. (2024). Konstruksi Pendidikan Islam Multikultural Di Madrasah Diniyah Badridduja Kraksaan Probolinggo. *kurasinstitute*, 4(3), 574.
- Alim. (2024). Antara Tradisionalitas dan Modernitas: Paradigma Kemajuan Umat Islam Melalui Integrasi dan Epistemologi Barat Dan Islam. *Intelek Insan Cendekia*, 2(2), 4463.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Azhari, H. (2025). *Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi*. Goresan Pena.
- Faustyna. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek)* (S. H. Rudianto, Puji Santoso (ed.)). umsu Press.
- Ixfina, D. (2024). Harmoni Kebinekaan: Peran Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal PGMI*, 1(1), 27.
- Muhammad, Nasuha, M. Atqiya, Z. (2024). *Kewarganegaraan dan Pengakuan Budaya Lokal: Tantangan Multikulturalisme di Era Modern Indonesia*.
- Nur Hidayati. (2021). Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 72.
- Samsu, Abdul Halim, M. Thontawi, Sri Kadarsih, B. . . (2025). *Analisis Kebijakan Dalam Manajemen Pendidikan Islam* (S. K. M. Thontawi (ed.)). Zabaqs Qu Publish.
- Uswatun Chasanah, S. (2023). *Pendidikan Agama Islam Multikultural Berbasis Tasawuf* (M. Hidayat (ed.)). Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya.
- Vera Dwi Apriliani. (2023). Menghargai Perbedaan: Membangun Masyarakat Mutikultural. *Pendidikan Transformatif*, 2(2), 425.